

Analysis The Development Marketing Strategy of Halal Tourism Facilities in Santen Island Banyuwangi Regency

Saifudin¹, Aunur Rofiq² dan Ahmad Djalaluddin³

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim, saifudin121094@gmail.com

² UIN Maulana Malik Ibrahim, aunur@uin-malang.ac.id

³ UIN Maulana Malik Ibrahim, djalaludin@akutansi.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The concept of halal tourism becomes a trend and provides opportunities for regions to develop the potential of tourism. One of them is the Banyuwangi Regency which has the potential for natural beauty and tries to develop tourist areas with the concept of halal tourism, especially on the Santen Island Banyuwangi. The purpose of this research is to describe the strategy for developing the halal tourism of Santen Island in terms of the facilities provided. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. Data collection is obtained from interviews, observation, and documentation. The result of this study shows that the increase in internal facilities in Islamic tourism has been fulfilled from several aspects, such as separating the location of visits between men and women, building places of worship, regular notification of prayer times (azan), and the guarantee of halal food sold by traders.

Keyword : Facility Development, Halal Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata syariah pada saat ini dipandang sebagai salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dengan adanya pengelolaan dan segmentasi pasar yang tepat. Selama ini pandangan pariwisata syariah hanya diidentikkan dengan berkunjung ke tempat-tempat ibadah maupun ziarah ke makam para ulama. Padahal wisata syariah bisa saja dikembangkan dengan konsep penyediaan sarana dan fasilitas seperti restoran, hotel, dan makanan yang halal (Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan, 2015). Destinasi wisata seperti pantai dan pegunungan juga bisa di *branding* dengan memadukan unsur-unsur syariah tersebut untuk dapat menarik segmen wisatawan muslim.

Pariwisata secara umum menurut Hamzah dan Yudiana (2105) juga memiliki dampak negatif yang harus diantisipasi. Diantaranya berdasarkan hasil penelitian UNESCAP (*the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) menyebutkan bahwa sebagian keuntungan yang dihasilkan sektor pariwisata terutama dinegara dunia ketiga akan kembali ke negara asal wisatawan. Kebocoran devisa tersebut dapat terjadi antara lain disebabkan oleh makanan dan minuman dan peralatan yang digunakan hotel atau sarana akomodasi yang harus diimpor terutama bila investornya berasal dari negara asing; gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja asing (umumnya tenaga ahli dan manajer); dan sebagainya. Selain itu kegiatan sektor pariwisata berpeluang menimbulkan pencemaran lingkungan yang

yang merusak habitat alami flora dan fauna khususnya wisata alam. Maka untuk mengantisipasi dampak negatif dari pariwisata tersebut diatas konsep wisata Syariah dapat hadir sebagai konsep wisata yang sesuai dengan budaya mayoritas di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan 87% penduduknya adalah muslim dan mewakili lebih dari 13% total populasi muslim dunia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 87,20% dari jumlah populasi, seperti pada Tabel 1. berikut ini;


Tabel 1. Data sebaran populasi muslim 2020

Country	Muslim Population ▾	Population 2020	Muslim % of Total Population	Muslim % of World Popul
Indonesia	229,000,000	273,523,615	87.20%	12.70%
Pakistan	200,400,000	220,892,340	96.50%	11.10%
India	195,000,000	1,380,004,385	14.20%	10.90%
Bangladesh	153,700,000	164,689,383	90.40%	9.20%
Nigeria	99,000,000	206,139,589	49.60%	5.30%
Egypt	87,500,000	102,334,404	92.35%	4.90%
Iran	82,500,000	83,992,949	99.40%	4.60%
Turkey	79,850,000	84,339,067	99.20%	4.60%
Algeria	41,240,913	43,851,044	99.00%	2.70%
Sudan	39,585,777	43,849,260	97.00%	1.90%

Sumber : gomuslim.co.id

Fakta lain juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar dunia dengan mencapai sekitar 12% dari populasi muslim dunia. Hal ini berarti, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar memiliki modal dan potensi segmentasi pasar yang cukup besar untuk menarik wisatawan muslim baik lokal maupun mancanegara. Potensi ini harus dimaksimalkan sebagai dasar salah satu alternatif meraih kemajuan pariwisata dan perekonomian dengan adanya wisata halal atau wisata syariah ini. Untuk mendorong pengembangan wisata syariah ini, besarnya populasi muslim di Indonesia juga harus diimbangi dengan daya tarik atau minat dari wisatawan muslim lokal maupun mancanegara.

Kunjungan wisatawan Muslim juga berperan dalam meningkatnya perkembangan wisata syariah di dunia. Sehingga adanya minat akan destinasi wisata halal baru dapat menarik minat lebih banyak dari wisatawan global. Gambaran peningkatan jumlah wisatawan Muslim dunia terus mengalami pertumbuhan dari data tahun 2014 yang mencapai 140 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 20 juta orang. Seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Jumlah wisatawan muslim dunia (Sumber: databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan Gambar 1. Tercermin potensi besar dalam bidang pariwisata untuk menarik kunjungan destinasi wisata halal dalam menarik minat segmentasi wisatawan muslim baik dalam negeri maupun mancanegara. Besarnya potensi wisata halal atau wisata syariah sudah direspon oleh negara-negara muslim seperti Malaysia, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Tetapi potensi tersebut juga ditangkap oleh negara-negara non-muslim seperti Inggris, Jepang, Singapura, dan Thailand yang juga melihat potensi besar dari wisata halal tersebut (Katadata, 2019).

Pasar wisata syariah merupakan salah satu sektor pariwisata dengan tingkat pertumbuhan yang cepat, tetapi sektor ini belum banyak dikembangkan secara maksimal. Dalam hal ini, strategi pengembangan wisata syariah yang tepat dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga mampu mendorong peningkatan pada kondisi ekonomi. Indonesia sendiri memiliki modal yang besar dalam meningkatkan wisata syariah seperti sumber daya manusia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan kekayaan potensi alam yang indah. Tetapi potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan, karena wisata halal di Indonesia sendiri masih terbilang minim, di Jawa Timur saja hanya terdapat di kabupaten Banyuwangi (Hadi dan Al-Asyari, 2017).

Salah satu destinasi wisata syariah yang telah mengalami perkembangan adalah wisata syariah Pulau Santen yang berada di kabupaten Banyuwangi. Pada awalnya Pulau Santen merupakan destinasi pantai komersial dan memiliki kondisi pengelolaan wisata yang belum memiliki identitas atau ciri khas tersendiri. Pada perkembangannya sinergi antara dinas pariwisata kabupaten Banyuwangi dan beberapa pihak terkait memiliki ide untuk menata ulang wisata Pulau Santen ini menjadi destinasi wisata syariah. Tetapi karena wilayah Banyuwangi yang berada di ujung sebelah timur pulau Jawa memiliki tantangan tersendiri untuk dapat menarik minat wisatawan. Oleh karena itu langkah pengembangan yang tepat dibutuhkan penelitian terkait untuk dapat mengenalkan dan mengembangkan strategi wisata syariah pulau Santen ini.

Pengembangan wisata syariah ini harus dimulai dengan menunjukkan identitas atau ciri khas yang mampu membedakan dengan wisata komersial lainnya. Hal yang harus dikembangkan pertama yaitu dengan melengkapi fasilitas penunjang untuk mengembangkan konsep wisata syariah ini. Pengembangan fasilitas yang dilakukan harus sesuai prinsip

syariah agar konsep ini menjadi daya tarik tersendiri dan mampu memenuhi kebutuhan segmentasi wisata syariah. Pengembangan fasilitas yang sesuai dengan prinsip wisata syariah harus dilakukan demi mencapai target segementasi wisatawan yang diinginkan. Fasilitas yang dikembangkan juga mempertimbangkan kebutuhan wisatawan, agar wisatawan merasakan destinasi wisata tersebut bukan hanya dibangun untuk memenuhi standar wisata syariah tetapi juga memberikan kesan positif kepada wisatawan terhadap panorama alam yang ditawarkan.

Pembangunan sarana atau fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk menjadikan wisata syariah Pulau Santen ini akan digemari oleh para wisatawan karena memiliki *branding* dan konsep yang berbeda. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang strategi pengembangan fasilitas atau sarana prasana di wisata syariah Pulau Santen. Peneliti ingin menjabarkan tentang langkah pengembangan wisata syariah dari segi fasilitas yang sudah dilakukan dalam meningkatkan potensi wisata.

TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata Syariah (*Halal Tourism*)

Kata pariwisata memiliki sinonim dengan pengertian tour. Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari yang berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar. Wisata berarti perjalanan atau berpergian atau sinonim dari kata travel dalam bahasa Inggris. Pariwisata bisa dikatakan kegiatan seseorang yang berpergian atau tinggal di suatu tempat atau lingkungannya dalam waktu yang pendek atau tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus untuk kesenangan ataupun tujuan lainnya.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Fandeli, 1995: 40). Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tampat tujuan tersebut (Soekadij, 2000: 12).

Sementara itu *Islamic Tourism* didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism, Muslim-Friendly Tourism (Organisasi Kerjasama Islam, 2017: 4). Sedangkan *Global Muslim Travel Index* sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim (*Global Muslim Travel Index*, 2016). Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah wisata halal. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Jaelani, 2017).

Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. (Ismail, 2013). Noriah Ramli juga menjelaskan bahwa wisata halal sebagai suatu perjalanan wisata yang memiliki pelayanan sesuai dengan syariah Islam, juga sebagai pilihan bagi wisatawan Muslim untuk menghindari wisata konvensional yang ada menyediakan minuman beralkohol, makanan

dengan unsur babi, dan tempat wisata yang tidak memisahkan antara pria dan wanita (Ramli, 2012) .

Menurut Djakfar (2017) Pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai prinsip syariah, sehingga dengan demikian seringkali juga disebut dengan istilah pariwisata syariah. Dapat ditarik kesimpulan mengenai istilah wisata syariah atau wisata halal, yaitu wisata yang imemberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim maupun dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim, di mana tidak bertentangan dengan pandangan agama Islam dan memenuhi dalam hal tempat, fasilitas, dan layanan ibadah yang sesuai (Djakfar, 2017).

Fasilitas (Sarana Prasana)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator terhadap perkembangan suatu destinasi wisata. Ketersediaan fasilitas dan sarana prasana penunjang juga akan menarik minat para wisatawan. Strategi pengeloaan fasilitas yang tepat akan memiliki dampak yang signifikan terhadap minat para wisatawan. Menurut Chandler dalam Kuncoro strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kuncoro, 2007). Salah satu cara mencapai tujuan ialah dengan memperbaiki atau mengembangkan fasilitas atau sarana dan prasarana.

Menurut Suwardjoko dan Indira, sarana wisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan atau memudahkan proses kegiatan pariwisata berjalan, seperti : penginapan, rumah makan, perbelanjaan, biro perjalanan, lembaga keuangan, dan lain-lain (Warpani dan Indira, 2007). Sedangkan Suwantoro (2004) memiliki pendapat sarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam (Suwantoro, 2004).

Menurut Bagyono (2005) prasarana pariwisata terdiri dari prasarana perhubungan, penerangan dan air bersih, sistem telekomunikasi, prasarana kesehatan dan sarana pariwisata yang terdiri dari perusahaan perjalanan, perusahaan transportasi, hotel dan jenis akomodasi lainnya (Bagyono, 2005). Prasarana (*infrastructure*) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya (Suwantoro, 2004).

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai wisata syariah pulau Santen ini. Penelitian pertama dilakukan oleh M. Indra Dewa Puspita dan Sunarti dengan judul "Analisis Pengembangan Pulau Santen Dengan Konsep Wisata Syariah". Dalam kajian penelitiannya yang menjabarkan tentang analisis pengembangan potensi di Pulau Santen ini. Dalam hasil penelitiannya menjabarkan tentang potensi yang seharusnya dimaksimalkan oleh pihak pengelola, seperti letak geografis yang dekat dengan pusat kota dan potensi lapangan kerja yang semakin terbuka karena adanya wisata syariah Pulau Santen ini (Puspita dan Sunarti, 2018). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini ingin menjanalisi strategi pengembangan wisata ditinjau dari segi peningkatan saran dan fasilitas yang dimunculkan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nawal Ika Susanti dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi". Dalam penelitiannya ini menjelaskan tentang respon masyarakat terhadap adanya wisata pantai syariah Pulau Santen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun konsep wisata Pulau Santen belum optimal, tetapi memiliki respon yang positif baik dari segi persepsi dan sikap masyarakat (Susanti, 2018). Sementara fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengarah kepada kebijakan strategi yang diterapkan oleh pihak pengelola untuk meningkatkan sarana dan fasilitas dalam rangka membranding destinasi wisata yang memiliki ciri khas. Perbedaan penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap objek penelitian, tetapi memiliki perbedaan dalam hal fokus penelitian.

Sementara penelitian ketiga dari Achmad Fawaid dan Juzrotul Khotimah dengan judul "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syariah (*Halal Tourism*) Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi". Dalam penelitiannya ini menganalisis tentang respon masyarakat terhadap branding isata syariah di Pulau Santen. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa respon masyarakat belum begitu optimal, salah satu alasannya adalah pemisahan antara pengunjung laki-laki yang belum terlaksana sesuai konsep pariwisata islami (Fawaid dan Khotimah, 2019). Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, peneliti lebih menganalisi tentang pengembangan sarana dan fasilitas untuk dapat menunjang konsep wisata syariah

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di Pulau Santen ini belum ditemukan penjelasan yang spesifik tentang strategi pengembangan sarana atau fasilitas yang dijalankan oleh pihak pengelola untuk menunjang konsep wisata syariah ini. Padahal, branding suatu produk akan menjadi sangat penting ketika ingin mengembangkan destinasi wisata yang belum banyak ditemui di Indonesia. Banyaknya destinasi wisata di Indonesia juga menjadikan tantangan terhadap konsep wisata syariah atau wisata halal ini untuk mendapat perhatian dari wisatawan lokal maupun mancanegara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi mengenai strategi pemasaran wisata syariah pulau Santen. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti pada saat penelitian. Lokasi penelitian ini berada di wisata Pulau Santen yang secara administratif terletak Kelurahan Karangrejo Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di sebelah timur pusat kota Banyuwangi.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi kepada pengelola wisata syariah pulau Santen maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Data primer berkaitan tentang strategi pengembangan wisata syariah pulau Santen. Sedangkan data sekunder meliputi pihak yang berkaitan dengan operasional wisata, seperti para karyawan yang dipekerjakan atau warga sekitar tempat wisata. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif. Kegiatan dari analisis data tersebut meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Santen merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah dikenal ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, meskipun demikian masih banyak persepsi buruk masyarakat mengenai tempat tersebut, karena memang awalnya destinasi tersebut sering dikenal dengan tempat lokalisasi. Pemerintah kabupaten Banyuwangi berusaha untuk mengangkat potensi destinasi wisata yang terbengkalai atau belum diketahui publik. Sebelum membranding wisata pulau santen dengan konsep wisata Syariah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki pertimbangan terendiri, seperti pantai yang awalnya belum terawat tetapi sebetulnya memiliki potensi, akses yang dekat dengan pusat kota, dan keinginan untuk mengubah image buruk terhadap wilayah ini.

Berdasarkan wawancara kepada pengelola wisata syariah Pulau Santen, langkah awal yang dilakukan Pemerintah Banyuwangi adalah memilih konsep wisata yang dirasa memiliki daya tarik dan ciri khas tersendiri. Konsep wisata berbasis syariah diambil sebagai langkah yang dianggap menjajikan untuk menarik segmentasi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsep ini dipilih bukan berarti ditujukan hanya kepada wisatawan muslim dan membatasi kunjungan pada wisatawan non-muslim. Justru sebaliknya, konsep ini dipilih untuk lebih mengenalkan ajaran-ajaran Islam secara universal seperti konsep "kebersihan sebagian dari iman", sehingga wisatawan non-muslim juga ikut tergerak hatinya dengan ajaran Islam sendiri.

Langkah awal yang dilakukan adalah perbaikan untuk menata ulang lokasi wisata ini menjadi destinasi wisata syariah adalah dari segi fasilitas. Beberapa strategi pengembangan sarana dan fasilitas dibangun untuk menunjang aspek dari konsep wisata syariah ini. Secara runut, strategi pemasaran dalam penambahan sarana dan fasilitas dan pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan lokasi kunjungan antara laki-laki dan perempuan

Destinasi wisata di Pulau Santen ini sebelumnya belum banyak terekspose oleh publik, karena stigma publik yang mengetahui bahwa lokasi wisata ini merupakan tempat lokalisasi. Tetapi dengan konsep yang dihadirkan oleh pihak pengelola wisata beserta pemerintah kabupaten Banyuwangi mampu mengubah citra destinasi ini menjadi lebih baik. Bahkan adanya destinasi ini mampu menarik minat wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri.

Salah satu strategi *branding* wisata syariah ini adalah pengadaan fasilitas pemisahan pengunjung antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan dengan pemasangan gambar yang menandakan rute antara pengunjung laki-laki dan perempuan pada beberapa tempat, seperti pada pintu masuk utama, jalan menuju spot pantai, dan pada beberapa spot strategis lainnya. Pemisahan area kunjungan bukan berarti membatasi ruang gerak dari wisatawan, tetapi lebih kepada segmentasi pasar dan menonjolkan ciri khas destinasi wisata yang berbeda dari beberapa tempat lainnya. Adanya pemisahan antara pengunjung laki-laki dan perempuan tidak serta merta membatasi eksplorasi dari destinasi pantai, hal tersebut dikarenakan luas pantai yang memanjang dan memiliki spot luas yang mengarah langsung menghadap pulau Bali.

Adapun tujuan diterapkannya konsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk mengakomodir wisatawan Muslim yang ingin berkunjung di tempat wisata ini sesuai ajaran Islam, yaitu dengan tidak berkumpul dengan orang yang bukan mahram. Karena pada dasarnya konsep wisata syariah yang sesuai ajaran Islam ini ingin menjaga kenyamanan itu tersendiri dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam.

2. Pembangunan tempat ibadah

Dalam menunjang konsep wisata syariah ini pengelola menghadirkan suasana dan fasilitas yang Islami. Salah satunya dengan membangun fasilitas peribadatan yaitu musholla untuk pengunjung yang beragama Muslim. Fasilitas tersebut juga sudah dilengkapi dengan tempat bersuci yang berada disekitar wisata syariah Pulau Santen. Hal ini ditujukan untuk mempermudah wisatawan Muslim menjalankan ibadah sholat meskipun sedang melakukan rekreasi. Pengadaan fasilitas ini dibangun di lokasi yang strategis yang mampu mengakomodir wisatawan Muslim untuk melakukan sholat.

Keberadaan musholla tersebut selain untuk tempat ibadah juga diharapkan mampu menarik segmentasi wisatawan Muslim dan menambah ciri khas serta suasana islami yang ada di wisata Pulau Santen ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, dibangunnya sarana ibadah ini memiliki maksud agar wisatawan Muslim yang mengunjungi wisata Pulau Santen bukan semata-mata hanya rekreasi saja, tetapi pihak pengelola mencoba menghadirkan fasilitas agar para wisatawan Muslim juga tidak mengabaikan ibadah pada saat rekreasi.

3. Pemberitahuan rutin waktu shalat (azan)

Konsep wisata syariah pada dasarnya harus memunculkan nilai-nilai dan konsep dari ajaran Islam. Keberadaan wisata syariah yang masih jarang di Indonesia dan mungkin menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat dari wisatawan. Oleh sebab itu segmentasi pengunjung dan keunikan yang ditawarkan oleh destinasi wisata harus diperhatikan. Ciri khas yang ada pada wisata Pulau Santen ini memiliki nuansa yang berbeda dari pantai pada umumnya. salah satunya azan yang rutin dikumandangkan setiap menjelang waktu sholat. Perbedaan suasana akan dirasakan para wisatawan, dimana nuansa Islam sangat kental pada saat masuk waktu sholat dikumandangkan azan.

Keunikan tersebut menjadi ciri khas tersendiri, karena jarang sekali untuk destinasi wisata pantai di Indonesia yang memiliki *branding* wisata dengan nuansa islami tersebut. Adanya pemberitahuan azan tersebut dilakukan selain pertanda masuknya waktu sholat bagi wisatawan Muslim untuk melakukan ibadah sholat juga dilakukan sebagai sarana dakwah agar mengajak para wisatawan yang beragama Islam untuk melakukan sholat di awal waktu. Keunikan tersebut diharapkan oleh pihak pengelola dapat menjadi daya tarik terhadap wisata syariah Pulau santen ini.

4. Jaminan makanan halal

Pada dasarnya adanya destinasi wisata yang memiliki banyak pengunjung juga akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Hal tersebut ingin dilakukan oleh pihak pengelola dan pemerintah kabupaten Banyuwangi. Hal ini memiliki tujuan dari Pemerintah Banyuwangi untuk memberdayakan dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar untuk berjualan. Konsep wisata syariah yang diterapkan diharapkan memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan memiliki dampak peningkatan terhadap perekonomian masyarakat sekitar yang memiliki kios atau warung di sekitar tempat wisata. Karena pada umumnya para pemilik kios merupakan warga sekitar yang ada di dekat tempat wisata syariah Pulau Santen ini.

Sehubungan dengan konsep wisata syariah yang diterapkan di destinasi wisata Pulau Santen, maka para pemilik kios atau warung menjual makanan dan minuman yang halal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung *branding* wisata syariah yang diterapkan pada

destinasi wisata ini. Makanan dan minuman yang halal disini berarti tidak mengandung unsur atau zat yang dilarang oleh agama, seperti makanan yang mengandung babi ataupun minuman keras yang mengandung alkohol. Hal itu dilakukan untuk membuat perbedaan dengan destinasi wisata yang ada di pulau Bali yang bisa dikatakan lokasinya dekat dengan kabupaten Banyuwangi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peningkatan sarana dan fasilitas pada wisata syariah Pulau Santen Banyuwangi ini sudah beberapa aspek yang berhubungan dengan konsep wisata syariah yang bernuansa islami. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh pihak pengelola dan pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan konsep wisata syariah ini seperti memisahkan lokasi kunjungan antara laki-laki dan perempuan, pembangunan tempat ibadah untuk memudahkan wisatawan Muslim dalam menjalankan sholat, pemberitahuan rutin waktu shalat (azan) yang dilakukan, serta jaminan makanan dan minuman halal yang dijual oleh para pedagang.

Strategi pengembangan yang telah dilakukan tersebut bisa dikatakan memenuhi unsur wisata syariah atau wisata halal. Tetapi pengembangan ini harus lebih ditingkatkan lagi, seperti melakukan inovasi mengadakan *event* atau festival syariah untuk lebih mengenalkan konsep wisata syariah ini. Sehingga konsep wisata syariah Pulau Santen ini dapat bersaing menarik wisatawan lebih banyak, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan. 2015. *Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.
- Bagyono. 2005. *Pengetahuan Dasar Pariwisata dan Perhotelan*. Bandung: Alfabeta.
- Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Press.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.
- Fawaid, Achmad dan Juzrotul Khotimah. 2019. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Al-Banjari* (16) 85-182
- Global Muslim Travel Index. 2016. *Global Muslim Travel Index Report 2016*. Singapore: CrescentRating.
- Hadi, Firdausia dan M. Khoirul Hadi al-Asyari. 2017. Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah. *Jurnal MD* (3) 99-116
- Hamzah M, Yudiana Y. 2015. Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. [internet] diakses tanggal 1 juni 2021, tersedia pada: <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html>
- Ismail, Hairul Nizam. 2013. Islamic Tourism: the Impacts To Malaysia's Tourism Industry. International Conference of Tourism Development (ICTD).
- Jaelani, Aan. 2017. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospects. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Katadata. 2019. Potensi Besar Wisata Halal. [internet]. [diakses pada 5 Maret 2019]. Tersedia pada <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9ff63883c15/potensi-besar-wisata-halal>
- Kuncoro, M. 2007. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

- Organisasi Kerjasama Islam. 2017. Strategic Roadmap For Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries. Ankara-Turkey: Organisation of Islamic Cooperation: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries.
- Puspita, M Indra Dewa dan Sunarti. 2018. Analisis Pengembangan Pulau Santen Dengan Konsep Wisata Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* (55) 141-150
- Ramli, Noriah. 2012. Halal Tourism: The Untapped Market for The Halal Industry and Its Services. *Retrieved from International Islamic University Malaysia.* (26)
- Soekadijo, R. G. 2000. *Anatomi Pariwisata: Memahai Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti, Nawal Ika. 2018. Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. *Jurnal Istiqro :Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* (4) 18-31
- Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.
- [RI] Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jakarta (ID): RI
- Warpani, Suwardjoko P dan Indira P. Warpani. 2007. *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.